

STATUS WARIS ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

CHILDRENS'S INHERITANCE STATUS OF DIFFERENT RELIGIONS FROM POSITIVE LEGAL PERSPECTIVES AND CONTEMPORARY ISLAMIC LAW

Idrus M. Said^{1*}, Asbar Tantu

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

¹Email: idrismuhammadsaid@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas status waris anak dari pernikahan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan riset kepustakaan dan perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak memiliki hak waris jika tidak seagama dengan pewaris yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, anak-anak ini tetap berhak atas bagian warisan melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta waris, seperti yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995 dan Nomor: 51 K/AG/1999.

Kata Kunci: Waris, Beda Agama, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

This article discusses the inheritance status of children from interfaith marriages according to Indonesian positive law and contemporary Islamic law. Through a literature research and legal comparison approach, this research aims to identify the differences and similarities between the two legal systems and their implications for family law practice in Indonesia. The research results show that according to Islamic Inheritance Law, children born from interfaith marriages do not have inheritance rights if they do not share the same religion as the Muslim heir, based on Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, these children are still entitled to a share of inheritance through a mandatory will of 1/3 of the inheritance, as explained in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 368 K/AG/1995 and Number: 51 K/AG/1999.

Keywords: *Inheritance, Different Religions, Positive Law, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Masalah implikasi hukum yang sangat luas, rumit, dan sulit dalam penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam di Indonesia terutama berkaitan dengan perkawinan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan keragaman agama, budaya, suku, serta adat istiadat, Indonesia memiliki struktur sosial yang dinamis. Keanekaragaman dan dinamika polarisasi hubungan sosial ini mengharuskan Indonesia untuk menciptakan hukum yang berfungsi sebagai alat pengendali sosial (social control) dan menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakatnya.¹

Undang-undang dan peraturan di Indonesia bertujuan untuk menjamin keteraturan sosial, ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu peraturan penting adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang ini, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing.² Selain itu setiap perkawinan harus dicatat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.³ Hal ini terlihat pula diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.⁴

Dengan demikian suatu perkawinan dinyatakan sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun aturan agama bagi yang melangsungkan perkawinan. demi tegaknya sistem hukum nasional, juga sebagai alat pengendali sosial dan sebagai alat menjaga

keteraturan sosial untuk kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.

Pada dasarnya ajaran disemua agama yang mengatur persoalan tentang perkawinan, menginginkan ikatan yang sah antara pria dan wanita itu berasal dari satu agama. Sebab hal ini dipahami bahwa agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Tetapi masih banyak ditemukan fenomena dalam masyarakat Indonesia, terjadi perkawinan beda agama, baik pernikahan itu dilakukan secara tertutup atau bahkan secara terang-terangan, sehingga sering melahirkan implikasi dan konsekuensi lahirnya permasalahan hukum. Sebut saja dampak dari implikasi masalah hukum tersebut, yaitu berkaitan dengan hubungan keperdataan seperti status perkawinan itu sendiri,⁵ status anak dan hak-hak anak akibat adanya problem rumah tangga yang berdampak pada hak mewarisi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”. Dengan demikian, perkawinan beda agama, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum nasional, tidak diperbolehkan dan tidak sah. Hal ini karena perkawinan tersebut akan berdampak pada implikasi hukum lainnya dan tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Konsekuensi hukum dari perkawinan mencakup masalah yang muncul bagi calon ahli waris atau anak yang dilahirkan, baik menurut hukum nasional maupun hukum agama. Dalam ajaran Islam, salah satu penghalang hak waris adalah perbedaan agama.⁶ Sehingga seorang

¹Mohamad. Winario, “Masalah Hukum Islam Prespektif Sosiologi Antropologi Hukum”, *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 264.

²Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pasal 2.

³Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁴Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

⁵Idrus M. Said, “Thematic Hadis Studies: A Syar’i Study of Hadits on Marriage Witness,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 6 (2023): 2688

⁶Dari Usamah bin Zaid Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Saw bersabda, “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih). Lihat Al-Imam Abu

anak yang menganut agama lain diluar agama orang tuannya yang Muslim otomatis terhalang untuk mendapatkan hak waris berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

Namun, beberapa sahabat seperti Mu'adz, Mu'awiyah, Masruq, Sa'id bin al-Musayyib, dan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi dalam bukunya "Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah" berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta orang non-muslim, sementara sebaliknya, orang non-muslim tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Pendapat ini tampak tidak seimbang dari sisi keadilan universal, karena tujuan hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia secara universal. Oleh karena itu, metode penggalian hukum harus selalu diaktualisasikan untuk mewujudkan hukum Islam yang rahmatan li al-'alamin.

Terlepas dari adanya hadis yang menyatakan bahwa beda agama menghalangi hak mewarisi, serta beberapa pendapat ulama yang membolehkan seorang Muslim mewarisi harta non-Muslim, anak yang lahir dari orang tua beda agama tidak menginginkan masalah hukum yang dialamatkan kepada orang tuanya atau dirinya. Anak tersebut justru mengharap dan menuntut hak-haknya untuk mendapatkan hidup yang layak sebagai tanggung jawab dari orang tua akibat kelahirannya dari ikatan perkawinan tersebut. Bukankah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9, Allah SWT memperingatkan orang tua agar waspada meninggalkan anak-anak yang lemah terhadap kesejahteraan mereka di kemudian hari⁷. Terlepas dari apakah orang tua memiliki status keagamaan yang sama atau beda, yang jelas bahwa peringatan tersebut di alamatkan

Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), 194.

وَأَيْخָشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ⁷
Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka...". (Q.S An-Nisaa'/4:9). Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: tp, 1971), 116.

kepada orang tua agar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

KUH Perdata, sebagai bagian dari hukum positif yang bersifat nasional, mengikat secara khusus dan umum. Dalam pasal 838 KUH Perdata, tidak ada aturan yang menghalangi pewarisan beda agama; aturan hanya mengaitkan pada empat sebab yang menghalangi seseorang menjadi pewaris.⁸ Dalam hukum perdata, ada dua sebab mewarisi: 1) Ab intestato, di mana yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dan pasangan yang hidup terlama (KUH Perdata Pasal 832), dan 2) Testamentair, di mana ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat (testamen) sesuai Pasal 899.⁹ Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk dapat mewarisi, seseorang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, yang timbul akibat perkawinan sah sesuai pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Sementara bagian hak waris menurut kitab undang-undang hukum perdata ialah orang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak mewarisi sebagaimana tertuang dalam pasal 852 KUH Perdata.¹⁰ Jauh dekatnya hubungan darah dikelompokkan menjadi (4) empat golongan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Defenisi Status Waris Beda Agama

Makna kata status dalam kamus besar Indonesia ialah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan

⁸Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal IUS* 8, no. 2 (2020): 34.

⁹Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pres, 2014) 4. Lihat juga "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2018): 92.

¹⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta, Indonesia, 2014)

masyarakat.¹¹ Sementara waris berasal dari bahasa Arab dari asal kata *وَرِثَ - يَرِثُ - وَرَاثَةٌ*¹². Yang berarti harta yang berpindah dari orang yang meninggal. Jika disebut *مِيرَاثٌ* artinya harat benda yang diwariskan. Atau kata *ثَرَاثٌ* yang berarti pusaka (harta warisan). Bila dikatakan *رَبُّنَا مَالًا عَنْ زَيْدٍ*¹³ artinya saya mewarisi harta dari si zaid.¹³ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q/S: Al-Baqarah ayat 233:

﴿... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ...﴾

Terjemahannya

dan Ahli waris pun seperti itu pula¹⁴....

Adapun maksud kata beda agama adalah perbedaan keyakinan antara ahli waris dengan pewaris atau sebaliknya. Sehingga yang dimaksud dengan status waris beda agama adalah kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan hak mewaris harta warisan dari pewaris yang berbeda agama akibat dari perkawinan beda agama atau seorang yang dalam hubungannya memiliki hak mewaris namun dengan sengaja berbeda agama dengan pewaris.

2. Defenisi Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Defenisi Hukum Positif

Sebelum menjelaskan status anak beda agama dalam kewarisan menurut hukum positif, maka terlebih dahulu penting untuk mengetahui dan memahami hukum positif dan hukum Islam, hanya sekedar memberi pengantar untuk memberikan korelasi substansi dalam materi yang dibahas berkaitan dengan status anak beda agama dalam kewarisan. Sehingga dalam mengkaji terkait dengan tema besar dalam tulisan ini tetap berada pada rel, dan tidak memberikan pemahaman yang bingung dan kontradiksi dalam pembahasannya.

Hukum positif adalah terjemahan dari *ius positum* atau *ius constitutum* dari bahasa latin, yang secara harfiah berarti “hukum yang ditetapkan” (*gesteld recht*). Jadi, hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia, karena itu dalam ungkapan kuno disebut *stellig recht*.¹⁵ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata hukum positif diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku. Terlepas dari adanya perbedaan pengertian dari pendapat Algra K dan Van Duijvendik, yang menyamakan terminologi “*positive recht*” (hukum positif) dengan “*gelding van recht*” (sebagai hukum yang berlaku saat ini). Namun yang pasti istilah hukum positif ini juga berasal dari bahasa Belanda, yang dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*) masih berupa (ide). Termasuk terminologi hukum positif dalam hal ini juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yakni norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.¹⁶

Menurut Bagir Manan “hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia”.¹⁷ Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam

¹¹Sugono et.al Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1375.

¹²Ibn Munzir, *Lisanu al-‘arabi*, Cet. I. (Kairo: Daar al-Ma’arif, 1119 H), h. 4808.

¹³Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibi Al-Qur’an* (Depok-Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), h. 746

¹⁴Departemen Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: tp, 1971), h. 57.

¹⁵Bruggink, J.J.H, *Rechtsreflecties, Grondbergrippen Uit De Rechtstheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, terj. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), 142.

¹⁶Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teorinya”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201.

¹⁷Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2 (2018): 49-50.

proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.

Pendapat ini berbeda dengan John Austin, sebagai pelopor positivistik hukum yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Pendapat John Austin lebih lanjut menegaskan, bahwa “setiap hukum atau peraturan adalah perintah, atau lebih tepatnya hukum atau peraturan adalah spesies dari perintah-perintah”. Perintah adalah suatu pernyataan kehendak dari individu yang ditujukan kepada individu lainnya. Dalam pengertian yang demikian hukum positif mewujudkan diri dalam keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang memang memiliki otoritas untuk membentuk hukum.

J.J.H. Bruggink, menyampaikan pendapatnya bahwa “hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif). Untuk mempertegas pemahaman tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat hukum, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma yang lain, maka perlu dipahami tentang karakter atau ciri hukum positif yaitu: a. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang; b. Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide; c. Merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra-natural; d. Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris; e. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu; dan f. memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Senada dengan pendapat tersebut, J.J.H. Bruggink menyatakan, bahwa sistem norma hukum positif harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang terdiri atas: a. karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi atau lembaga yang berwenang membentuk hukum, misalnya lembaga legislatif; b. semata-mata dipandang dari bentuk formalnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya; c. isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum, karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum. Berdasarkan uraian pengertian dan penjelasan tentang hukum positif, maka dapat diasumsikan bahwa pada saat ini terdapat sejumlah hukum yang bersifat unifikasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim yang dinyatakan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang disebut sebagai hukum positif yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas, misalnya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 No. 1 Tahun 1974 jo perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 Tanggal 16 juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K/AG/1999 Tanggal 29 September 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 16 K/AG/2010 Tanggal 16 April 2010; dan peraturan lain yang ada kaitannya.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan hukum positif yang berlaku secara umum untuk setiap warga negara di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 Tanggal 16 juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Nomor: 51 K/AG/1999 Tanggal 29 September 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 16 K/AG/2010 Tanggal 16 April 2010, adalah hukum positif yang berlaku secara khusus untuk pribumi umat Islam. Begitu juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) adalah hukum positif yang berlaku secara khusus bagi pribumi beragama non muslim.

b. Defenisi Hukum Islam

Dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam, tidak ditemukan kata hukum Islam. Yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syarak, fikih, dan syariat/syarak. Dalam literatur barat terdapat term Islamic law, yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Joseph Schacht (1967) mendefinisikan Islamic law: “keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih mendekati arti syariat Islam. Jika term hukum itu dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam mengandung arti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”¹⁸

Dari definisi tersebut, hukum Islam mencakup pengertian hukum syarak dan hukum fikih, karena arti syarak dan fikih tercakup di dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt, yang tujuan penetapannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dikatakan dalam qaidah ushul fikih:

ما شرع من حكم إلا وفيه مصالح للناس

“Tidaklah hukum itu ditetapkan, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan untuk umat manusia”

Pengertian hukum Islam menurut Mohammad Daud Ali, disebut hukum Islam karena terambil dari adanya dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam yaitu: (1) Syari’at Islam dan (2) Fikih Islam.

Daud Ali Memberi pengertian “Hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seseorang manusia dengan Allah Swt, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah Swt”.¹⁹ Sementara Hasbi Ashshidieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah “Hukum-hukum yang bersifat umum dan *Kulli* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.”²⁰

Dalam istilah fikih, hukum keluarga Islam sering diartikan dengan *al-ahwal al-syakhsyiyah* dan kandang diartikan dengan *nidham al-usrah*, atau *usrah*. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan bukan hanya hukum keluarga Islam saja, melainkan disebut juga hukum perkawinan Islam, ataupun hukum perorangan, yang dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal law* atau *Family law*.²¹ Para ulama fikih memberikan defenisi yang agak bervariasi, seperti Abdul Wahhab Khalaf mengartikan hukum keluarga “*al-ahwal al-syakhsyiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga yang tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga. Sementara menurut Wahbah al-Zuhaily, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang berawal dari perkawinan dan berakhir pada pembagian warisan.²²

Hukum Islam dalam defenisi lainnya menyebutkan “seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) 38-39.

²⁰M. Hasbi Ash-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986) 44.

²¹Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan dan Materi, Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim* (Cet. I, Yogyakarta: Academia, 2011) 5-7.

²²Suyono, *Hukum Keluarga: Prespektif Antropologi Hukum Islam*, “*Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 16. No 1 (2018): 59.

¹⁸Amir Syarifuddin, , *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), 17.

berkembang di tengah masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa, baik hukumnya tertulis ataupun tidak tertulis seperti hukum *al-'urf* (adat).

Demikianlah pengertian hukum Islam untuk memberikan pijakan pemahaman kepada fokus pembahasan yang akan di uraikan secara spesifik mengenai anak beda agama dalam kewarisan menurut hukum Islam.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka. Data dianalisis melalui teknik induksi-interpretasi dan konseptualisasi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari sumber-sumber primer seperti buku dan artikel jurnal. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menginterpretasikan aturan dan teori hukum kewarisan, serta analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan dan mendeskripsikan konten dari bahan rujukan, menghasilkan penjelasan konkret atas masalah yang dibahas.

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengeksplorasi status waris anak beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam kontemporer. Terutama KUH Perdata yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya bagi praktik hukum dan kehidupan keluarga di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan pengembangan hukum waris di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme agama.

Masalah waris anak beda agama adalah isu kompleks dan sensitif di Indonesia. Hak waris mereka diatur dengan mempertimbangkan hubungan keluarga dan keadilan sosial. Hukum Islam kontemporer memiliki pandangan beragam: beberapa ulama mengadopsi pendekatan inklusif yang mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan, sementara yang lain berpegang pada aturan klasik yang lebih ketat.

b. Jenis dan Metode Penelitian

Penggunaan metode Interpretasi Literal dalam penelitian hukum, khususnya terkait warisan antar pemeluk agama yang berbeda. Metode ini mengeksplorasi teks-teks hukum yang ada, baik yang jelas maupun yang kurang lengkap, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum positif dan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan, serta mencari keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam, termasuk dalam hal perintah dan larangan.

c. Sumber Data

Tulisan ini mengkategorikan data menjadi tiga jenis. Pertama, data primer yang mencakup bahan hukum mengikat seperti undang-undang dan hukum adat. Kedua, data sekunder yang berisi hasil penelitian dan karya hukum, yang membantu memahami status waris antar agama. Terakhir, data tertier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum, memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik pengumpulan data

Secara umum, teknik pengumpulan data dapat ditempuh dengan studi dokumen (literature review) atau studi kepustakaan yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan status hukum waris beda agama.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahap utama. Pertama, analisis domain untuk memahami secara umum status hak waris antaragama. Kedua, analisis taksonomis yang mendetailkan domain terpilih untuk mengungkap struktur internalnya. Ketiga, analisis komparasi konstan yang berfokus pada deskripsi detail dari data yang dikumpulkan, sebagai langkah awal sebelum menyusun teori yang lebih luas.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teoritis Polemik Waris Anak Akibat Perkawinan Beda Agama

Untuk memahami problem status hak waris anak beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam, berikut ini ditampilkan gambar kerangka teoritis sebagai peta konsep dalam tulisan ini yaitu:

Gambar 1

Landasan Teori Hak Waris Akibat Beda Agama



Maka penjelasan landasan kaidah atau sebagai teori polemik yang dapat digunakan sebagai berikut:

Pertama, dalam epistemologi hukum Islam dikaji aspek perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk menentukan status hukum memberikan warisan kepada anak hasil perkawinan beda agama dapat dijelaskan melalui teori *mashlahat*. Istilah *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan (درء المفاسد وجلب المصلح).²³ Bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah *tahqiq al-adalah* (mewujudkan keadilan) dan *jalbul masalahah* (menarik kemaslahatan) yang senantiasa berorientasi pada manusia,²⁴ dalam rangka memelihara

tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana dalam kajian Ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *mashlahah* hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi empat syarat yaitu: (1) hasil ijtihad dengan metode *mashlahah* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih *qath'i* (nash); (2) hasil ijtihad dengan *mashlahah* hendaknya masuk akal (rasional); (3) *mashlahah* umumnya hanya berlaku dalam bidang fikih muamalah dan tidak berlaku dalam bidang fikih ibadah; (4) *mashlahah* harus disepakati secara *ijma'* oleh kebanyakan ulama.²⁵

Kedua, hal ini sejalan dengan pendapat teori keadilan sosial (*the theory of justice*) yang dikemukakan John Rowls. Menurutnya, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut kabut ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.

Ketiga, teori kekuasaan negara. Dalam hal ini penulis mengutip teori konstitusi (*stufentheory*) Adolp Merkel dan Carl Scmith, yang tampaknya agak relevan dengan pemikiran al-Mawardi, al-Maududi dan Hans Kelsen. Dalam teori kekuasaan negara, al-Mawardi, menjelaskan bahwa kata *ta'at* dalam Q.S. An-Nisa'/4: 59 ada hubungannya dengan kata *syura'* dalam Q.S. Asy-Syuura/42: 38 dan Q.S. al-Imran/3: 159. Pandangan al-Mawardi tersebut menjadi dasar bagi penegakan hukum melalui konsep pemisahan kekuasaan antara *wazir* dan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang memiliki fungsi legislatif dengan *khalifah* dan *sulthan*

²³Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath hukum Islam*, ed. I (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

²⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, vol. 2 (Mesir: Dar al-Hadith, 2006), 5. Lihat juga Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbi, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa*

'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'iyyah (Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998), 61.

²⁵Ahmad Zahid Hakespelani, "Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian Dan Kewarisan Anak", *'Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 63

yang berfungsi eksekutif, serta *mahkamah al-mazhalim* yang berfungsi yudikatif.²⁶

Menurut Merkel dan Schmith, konstitusi merupakan sistem hukum yang disusun secara hierarkis dan piramidal, bersifat universal dan sistematis, di mana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dalam konstitusi harus terdapat aspek-aspek yang menjamin kehendak rakyat dan penguasa melalui konsensus (*social contract*). Pengaruh teori ajaran hukum positif Hans Kelsen terhadap Mazhab Wina terlihat pada perumusan norma dasar (*groundnorm*) dalam bentuk konstitusi yang ditetapkan oleh kepala negara (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), dan hakim/ahli hukum (yudikatif).²⁷

Berdasarkan teori keadilan, pendapat hukum yang membolehkan pemberian harta waris kepada anak dari perkawinan berbeda agama lebih banyak didasarkan pada kepentingan untuk memenuhi rasa keadilan. Hal ini berarti rasa keadilan yang dimaksud adalah terpenuhinya hak waris anak melalui wasiat wajibah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan mereka berbeda agama. Untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjamin hak hidup anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam konteks pemeliharaan anak (*hadhanah*). Beberapa aspek hukum pemeliharaan anak diatur dalam Bab VI (pasal 30-34) yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, Bab IX (pasal 42-44) tentang kedudukan anak dalam perkawinan, Bab X (pasal 45-49) tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan Bab XI (pasal 50-54) tentang perwalian. Meskipun demikian, terdapat beberapa konflik norma dalam peraturan hukum positif.

B. Ketentuan Status Ahli Waris Beda Agama Menurut Hukum Positif

Ketentuan ahli waris anak beda agama, bila dicermati akibat munculnya kasus sebagai fenomena sosial masyarakat. Maka dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda yaitu: anak yang lahir dari akibat pernikahan orang tua yang berbeda agama, dan anak yang awalnya muslim dari kedua orang tua yang beragama sama, namun kemudian anak murtad atau berpindah agama atau sebaliknya salah satu dari kedua orang tua berpindah agama yang kemudian anak mengikuti agama orang tuanya yang berbeda agama. Sehingga dari kasus-kasus fenomena ini bila dilakukan analisis tentang bagian waris anak menurut hukum positif, tidak nampak perbedaan yang muncul ketika dilakukan analisis terhadap ketentuan, status dan dampak hukum. Perbedaan terjadi ketika di analisis menurut hukum Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya sejumlah unifikasi peraturan dan undang-undang yang kemudian disebut hukum positif seperti kompilasi hukum Islam (KHI) yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".²⁸

Aturan lebih lanjut dalam KHI pasal 171 poin c dan pasal 173 disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

a. Pasal 171 poin c:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum karena untuk menjadi ahli waris.

²⁶Abu Hassan Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1967), 5-7.

²⁷Lili M. Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni. 1985), 15. Lihat juga *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya* (Bandung: Rosda Karya. 1993), 118.

²⁸Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171

b. Pasal 173 yakni:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bila dilihat dari bunyi ketetapan aturan KHI pasal 171 dan pasal 173, maka dapat dikatakan status anak beda agama (non muslim), terhalang untuk mendapatkan hak mewarisi dari harta orang tua muslim. Ketentuan tersebut dalam hukum Islam didasarkan pada hadis Rasulullah Saw dinyatakan:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.²⁹

“Dari Usamah bin Zaid Radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Saw bersabda, “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (H.R Muttafaq ‘Alaih).

Pemahaman hukum Islam yang dilihat dari pendapat fuqaha mengenai hak waris anak beda agama atau dari hasil perkawinan beda agama dan atau sebagaimana sudut pandang kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarābah*), maupun perkawinan (suami istri).³⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak waris orang yang murtad. Secara ijma, murtad dianggap sebagai perbedaan agama sehingga orang murtad tidak

dapat mewarisi dari orang Islam. Mengenai hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang murtad tergolong orang kafir. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Namun, menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Ulama mazhab Hanafi bahkan menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim, dengan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan mulia.

Mengenai anak dari hasil perkawinan beda agama dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, juga dapat dipahami adalah anak yang dihasilkan dari sebuah pernikahan yang tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan itu sah jika sesuai dengan ketentuan agama dan dipertegas dengan pasal 40 poin c dan pasal 44 KHI, sehingga anak tersebut tergolong anak diluar perkawin apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, terlihat berbeda dalam yurisprudensi yang juga merupakan hukum positif, menjelaskan bahwa kedudukan anak dapat menjadi sah, saat pernikahan beda agama tersebut disahkan secara administratif sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.³¹ Kemudian saat ini muncul surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No. 472.2/3315/DUKCAPIL tertanggal 3 Mei 2019 yang membolehkan pencatatan kawin beda agama.

²⁹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), 194.

³⁰Khalid, “Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 94.

³¹Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor: 1400 K/Pdt/1986

Sejalan dengan yurisprudensi MA tersebut, menurut konsepsi kitab KUHPerdota, mengenai anak luar kawin yang diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, menurut konsepsi hukum tersebut anak dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya apabila orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Hal ini terlihat dalam pasal 272 dan pasal 280 KUHPerdota, yang isinya dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya apabila terdapat pengakuan. Pengakuan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hubungan saling mewaris dengan kedua orang tuanya, sebagaimana tercantum pada pasal 863, pasal 865, dan pasal 870 KUH Perdata.³²

Kemudian aturan senada yang muncul setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang memaparkan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan sebagai berikut:

“Seorang anak yang terlahir di luar perkawinan selain mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, di mana hal ini dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum terbukti mempunyai hubungan darah”³³

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini diwujudkan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menguraikan bahwa pengakuan terhadap anak hanya berlaku bagi anak yang perkawinan orang tuanya telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama, tetapi belum didaftarkan atau belum sah menurut hukum negara. Secara logika dengan dilakukannya pengakuan tersebut secara hukum akan menimbulkan adanya hak waris terhadap anak tersebut, yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Namun, masih belum terbentuk peraturan pelaksanaannya mengenai bagian waris anak beda agama, sehingga masih terdapat kekosongan hukum bahwa anak luar kawin dijamin akan mendapatkan bagian warisan.

Namun untuk tidak memberikan pengecualian terhadap anak di luar nikah yang dipersamakan dengan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, dalam hal ini orang tuanya beragama Islam dan anaknya non Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 171 poin c. KHI, melalui asas keadilan dan hak asasi manusia serta menolak kemudaratan untuk menarik kemaslahatan, dikarenakan hak waris terhibah akibat status berlainan agama dan adanya ketentuan hukum lain dalam KHI yang membolehkan orang tua memberikan wasiat wajibah atau hibah, atas dasar pemenuhan dan hak perlindungan anak. Maka tepatlah menurut penulis dengan adanya penetapan hukum yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Nomor: 368 K/AG/1995 Tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Nomor: 51 K/AG/1999 Tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris namun berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan besaran 1/3 bagian yang ditetapkan setara dengan ahli waris, demi keadilan.

Menurut hemat penulis, ada beberapa alasan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan akibat perbedaan agama, alasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor *historis* karena adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam;

³²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia) Pasal 272 dan Pasal 280.

³³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Tentang Judicial Review Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lihat juga Zidna Nama, “Makna Yuridis Status Hukum Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam” *ARENA HUKUM* 7, no. 1 (2014): 55

2. Penggunaan metode *interpretasi sosiologis* dalam melakukan penemuan hukum, dalam hal ini merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya (*ius curia novit*), karena setiap hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penggalian dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), sebagai asas yang merupakan amanat turunan dari pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
3. Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama seperti ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan yang lainnya;
5. Pilihan agama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karena itu negara melarang adanya bentuk tindakan diskriminatif terhadap warga negaranya yang memiliki perbedaan dalam beragama; dan
6. Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum, seperti penerapan wasiat wajibah ini hakim akan memberikan hak atas bagian harta warisan kepada ahli waris yang tadinya tidak mendapatkan harta warisan akibat perbedaan agama.

Berdasarkan keenam alasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa legal reasoning tersebut merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama (non muslim) dengan cara menggunakan wasiat wajibah sebagai bentuk *ijtihad/rechtsvinding* (penemuan hukum) yang digunakan hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara pembagian waris akibat perkawinan berbeda agama.

Namun timbulnya masalah baru adalah ketika salah satu ahli waris berbeda agama misalnya non muslim mengadukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya sengketa warisannya diperiksa, diadili, dan diputuskan

oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama³⁴.

C. Dampak Hukum Status Anak Sebagai Ahli Waris

Dampak dari status anak sebagai ahli waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, dapat ditinjau dari segi yuridis. Maksudnya bahwa anak sebagai ahli waris yang sah adalah dibuktikan dari adanya suatu perkawinan yang sah menurut syari'at agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan pasal 4 KHI, demikian pula ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan pasal 4, 5 dan 6 KHI. Mengamanatkan bahwa perkawinan yang sah juga harus dicatat pada lembaga Negara.

Secara singkat, dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi penduduk pribumi non-Muslim, dampak status anak luar perkawinan atau anak dari perkawinan yang tidak tercatat dapat dianggap mirip dengan status anak beda agama yang tidak tercatat. Menurut Pasal 272 dan 280 KUH Perdata, anak-anak ini dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya jika ada pengakuan dari orang tua mereka. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan teknologi dan alat bukti lain yang sah menurut hukum, yang menunjukkan adanya hubungan


³⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49

darah.³⁵ Bila ditafsirkan dengan adanya peraturan-peraturan tersebut secara hukum negara dapat atau tidaknya timbul status hukum anak sebagai ahli waris, tergantung dari segi mana ditafsirkan peraturan tersebut. sebagaimana ilustrasinya sebagai berikut:

Pertama, pengaturan anak sah yang berdampak pada hak waris dalam hukum Islam, dan KHI sebagai unifikasi hukum positif memiliki persamaan dan perbedaan. Permasalahannya terlihat bahwa anak sah dalam hukum Islam, Undang-Undang perkawinan dan KHI sama-sama dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain itu dengan adanya status anak sah maka sama-sama akan menimbulkan hubungan nasab dan hubungan perdata antara orang tua dan anaknya. Perbedaannya yaitu dalam hukum Islam untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak dari sebuah perkawinan yang berakibat adanya hubungan nasab dan hubungan perdata cukup dibuktikan dengan adanya pengakuan dari suaminya. sementara dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI pembuktiannya harus dengan adanya akta kelahiran atau dapat dimungkinkan juga dengan adanya alat bukti lain. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar. 2

Mekanisme dampak terjadinya status hukum anak sah dan hak waris anak sah menurut hukum Islam.



Gambar. 3

Mekanisme dampak terjadinya status hukum anak sah dan hak waris anak sah menurut KHI.



Kedua, pengaturan anak luar kawin yang berdampak pada hak waris anak luar kawin dalam hukum Islam, dan KHI sebagai unifikasi hukum positif tidak terdapat perbedaan hanya memiliki persamaan. Perbedaan itu terlihat pada ketentuan KUH Perdata sebagaimana berlaku secara khusus bagi pribumi non muslim yang juga senada menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perbedaannya dalam KUH Perdata yang menguraikan bahwa hubungan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan sendirinya ada, tetapi harus dilakukannya dengan pengakuan dari orang tuanya sebelum orang tuanya tersebut melangsungkan perkawinan, yang mana dari pengakuan tersebut timbul hubungan perdata diantara keduanya juga hubungan saling mewarisi antara anak luar kawin yang diakui orang tuanya.

Namun, setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Tentang Judicial Review Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, status perdata anak luar kawin yang juga melahirkan hubungan saling mewarisi antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya menjadi terlindungi oleh hukum dengan syarat apabila


³⁵Putusan MK. Tentang Judicial Review Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Pengaturan tentang dampak status anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin atau akibat perkawinan yang tidak tercatat dan bila di Qiyaskan juga sebagai status anak beda agama yang dipersamakan tidak tercatat atau tidak diakui oleh hukum Islam ataupun KHI sebagai unifikasi hukum nasional (hukum positif). Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar. 4

Mekanisme dampak terjadinya status hukum anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin menurut hukum Islam.



Gambar 5

Mekanisme dampak terjadinya status hukum anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin menurut KHI.




Ketiga, pengaturan tentang dampak status anak sah dan hak waris anak sah menurut KUH Perdata sebagai unifikasi hukum negara (hukum positif). Dapat dijelaskan bahwa setiap anak dapat dihukumi sebagai anak sah apabila

perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut sah menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tentang hak waris anak sah dalam hukum negara masih berdasar pada ketentuan KUHPerdata, yaitu pasal 852 KUHPerdata. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6

Mekanisme terjadinya Status hukum anak sah dan hak waris anak sah menurut hukum negara.



Apabila tidak dilakukan pencatatan nikah, maka tidak akan terbit akta nikah dan Negara tidak dapat memberikan perlindungan atas peristiwa-peristiwa hukum yang akan terjadi, sehingga terhadap anak yang lahir juga tidak terdapat akta kelahiran.

Selain itu status hukum anak luar kawin dan hak waris anak luar kawin menurut hukum Negara. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilakukan tidak sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya.
- b. Kemudian melahirkan anak luar kawin. Maka terdapat beberap asumsi hukum yang timbul darinya, terdiri dari.
 1. Pada KHUPerdata terdapat pengakuan oleh kedua orang tuanya, sebelum perkawinan dilakukan. Maka timbul hubungan saling mewarisi dengan orang tua yang mengakui.

2. Berdasarkan penafsiran ps. 43 Undang-undang perkawinan, berakibat hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Maka timbul hubungan mewarisi hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka status hukum anak luar kawin dapat diakui, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, sehingga berakibat timbulnya hubungan perdata dengan ayah. Maka timbul hubungan mewarisi dengan ibunya dan ayah biologisnya

E. PENUTUP

1. Dalam konteks Hukum Waris Islam di Indonesia, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anak dari perkawinan beda agama tidak memiliki hak waris jika tidak seagama dengan pewaris Muslim, sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI. Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung RI memberikan pengecualian berdasarkan hubungan darah, memungkinkan anak non-Muslim menerima warisan melalui wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan dipertegas dalam penetapan hukum Nomor: 368 K/AG/1995 dan Nomor: 51 K/AG/1999. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris untuk mengakomodasi keberagaman agama dalam keluarga.
2. Menurut hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki status hukum yang jelas dalam hal pewarisan. Hal ini dikarenakan perkawinan tanpa pencatatan dianggap tidak sah, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata atau nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya. Akibatnya, anak tersebut tidak dapat mewarisi dari ayah atau keluarga ayahnya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak tersebut. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi hukum dapat bervariasi dan selalu ada ruang untuk peninjauan hukum lebih lanjut.
3. Implikasi yuridis status hukum hak waris anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat ditafsirkan dari pasal 6 ayat (2) KHI yang menjadikan anak tersebut dihukumi sebagai anak luar kawin, yaitu hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga belum terlihat adanya wujud asas perlindungan hukum dan asas keadilan terhadap terhadap anak tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur'an, 2019.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. *Shahih Al-Bukhari*. I. Beirut, Dimaski: Daar Ibnu Kasir, 1893.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. "إعلام الموقعين عن رب العالمين." 3238. I. Beirut, Libnan: دار ابن حزم, 2019. <https://www.alukah.net/library/0/147548/إعلام-الموقعين-عن-رب-العالمين-pdf/>.
- Al-Mawardi, Muhammad bin Habib. *الأحكام السلطانية و الولايات الدينية*. Kuwait: Maktabah Daar Ibnu Kutaibah, 1989.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. 2009. مجلة العربية, ???
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ محمد علي الصابوني حفظه الله*. Beirut, Libnan: Daar al-Kitab al-'Alamiyah, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=506335>.
- Bruggink, J.J.H. *Rechtsreflecties, Grondbergrippen Uit De Rechtstheorie (Refleksi Tentang Hukum)*. Edited by Arief alih bahasa: Sidharta. *Citra Aditya Bhakti*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Dendy, Sugono; et. al. *Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Hakespelani, Ahmad Zahid. "Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian Dan Kewarisan Anak." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6158>.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018).
- Jauhari, Ahsanudin. *Filsafat Hukum Islam*. Liventurindo, 2020.
- Kementerian Agama, RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Khalid, Khalid. "Pandangan Fuqaha Tentang Kewarisan Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 81–100. <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/52>.
- Nama, Zidna. "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 48–67.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaharuan Dan Materi, Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. I. Yogyakarta: Academica, 2009.
- Negara, (Republik Indonesia). *UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta Indonesia, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 311–329. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16229>.
- Peraturan Pemerintah (RI). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. PP Republik Indonesia*. Jakarta, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Presiden Republik Indonesia. *UU RI Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU RI Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di*